

**PERSYARATAN BERKAS PERPINDAHAN PESERTA DIDIK  
YANG DITERIMA DI SMAN 97 JAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2025-2026 SEMESTER GENAP**

1. Bagi peserta perpindahan peserta didik dinyatakan diterima membawa persyaratan sebagai berikut :
  - a. Fotokopi Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya dan untuk Peserta Didik SMP/SMPLB/Paket B, atau yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
  - b. Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan Buku Rapor asli;
  - c. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
  - d. Surat permohonan orang tua/wali Peserta Didik tentang perpindahan masuk Peserta Didik bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidikan tujuan;
  - e. Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan/Kantor Cabang Dinas Pendidikan setempat;
  - f. Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
  - g. Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Peserta Didik telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal setelah Peserta Didik diterima pada Satuan Pendidikan tujuan; dan
  - h. Surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal.
  - i. Foto copy Kartu Keluarga
  - j. Foto 3x4 (2 lembar)
  - k. Berkas dibuat 3 rangkap dalam 1 map.
2. Waktu lapor diri Peserta Perpindahan Peserta Didik sebagai berikut :  
hari : Kamis - Senin  
tanggal : 15 - 19 Januari 2026  
pukul : 08.00 – 15.00 WIB  
tempat : Tata Usaha, SMAN 97 Jakarta.
3. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Peserta Perpindahan Peserta Didik tidak Lapor Diri, maka dianggap mengundurkan diri;